



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**P E N E T A P A N**  
No. 57/Pdt.G/2020/PNTte

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

**SAHRIL MAHMUD**, , Umur 47 Tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di RT/RW 011/004 Kelurahan Kayu Merah, Kota Ternate, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yaitu M. BAHTIAR HUSNI, S.H., M.H dan SAIFUL DJANWAR, S.H, Advokat yang beralamat kantor di Nusa Indah No 95 RT 05/RW 01 Kelurahan Tanah Tinggi, Kota Ternate, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Oktober 2020, selanjutnya disebut sebagai .....PENGUGAT;

Lawan :

1. **UMI SALAMA**, Umur 53 Tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Wiraswasta, dahulu beralamat di RT/RW 011/004 Kelurahan Kayu Merah, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, (sekarang tidak diketahui keberadaannya), selanjutnya disebut sebagai ...TERGUGAT I;
2. **WAHYUDIN DARIS**, Umur 71 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, dahulu beralamat di RT/RW 011/004 Kelurahan Kayu Merah, Kota Ternate Provinsi Maluku Utara, (sekarang tidak diketahui keberadaannya), selanjutnya disebut sebagai .....TERGUGAT II ;
3. **KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA KANTOR PERTANAHANKOTA TERNATE**, beralamat di Jalan SKSD Palapa Lingkungan Tanah Masjid Kelurahan Kalumpang Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate, selanjutnya disebut sebagai .....TURUT TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate tanggal Nomor : 57/Pdt.G/2020/PN.Ttetanggal 04 Nopember 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memutus dan mengadili perkara yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan Penetapan Majelis Hakim Nomor :57/Pdt.G/2020/PN.Tte tanggal 04 Nopember 2020 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor : 57/Pdt.G/2020/PN.Tte



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan pertama tanggal 18 Nopember 2020, Penggugat hadir kuasanya, sedangkan Para Tergugat dan Turut Tergugat tidak hadir di persidangan. Berdasarkan relaas panggilan sidang dan Surat Keterangan Kematian Nomor : 4703.3/43/2020 tanggal 16 Nopember 2020 yang dikeluarkan oleh Lurah Kayu Merah, Kota Ternate, bahwa Tergugat I telah meninggal dunia dan dimakamkan di pemakaman umum Kayu Merah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat menyatakan kepada Majelis Hakim bahwa Penggugat mencabut gugatannya dan pada persidangan pada tanggal 19 Nopember 2020 Penggugat mencabut gugatan secara tertulis, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 271 dan 272 RV bahwa pencabutan gugatan dapat dilakukan selama pemeriksaan perkara dan tidak perlu dengan persetujuan Tergugat apabila belum ada jawaban dari Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 271 RV dan Pasal 272 RV, serta peraturan perundang – undangan yang bersangkutan ;

### **M E N E T A P K A N :**

1. Menyatakan pemeriksaan perkara No. 57/Pdt.G/2020/PN.Tte telah selesai karena dicabut;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang sampai hari ini ditetapkan sebesar Rp. 526.000,00 (lima ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

**JOHN PAUL MANGUNSONG, SH**

**RUDY WIBOWO, SH.MH**

**SUGIANNUR, SH**

Panitera Pengganti,

**ENONG KAILUL**

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor : 57/Pdt.G/2020/PN.Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya :

- Pendaftaran	Rp.	30.000,00
- ATK	Rp.	75.000,00
- Panggilan	Rp.	375.000,00
- PNBP	Rp.	30.000,00
- Redaksi	Rp.	10.000,00
- Materai	<u>Rp.</u>	<u>6.000,00</u>
Jumlah :	Rp.	526.000,00

(lima ratus dua puluh enam ribu rupiah).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)